

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam perzinahan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai *jari>mah*. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetujuan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Walaupun zina dilakukan secara sukarela atau suka sama suka, tetap tidak mengurangi nilai kepidanaannya.¹

Seks dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang suci.² Di sisi lain adanya perzinahan maka seks menjadi sesuatu yang kotor, menjijikkan dan menimbulkan berbagai penyakit yang membahayakan kehidupan manusia. Selain itu, perzinahan masuk dalam kategori seksualitas yang tidak beradab karena keluar dari konsep yang telah disepakati oleh Islam. Seksualitas yang sah adalah seksualitas yang diridhai oleh syariat Islam. Dengan demikian, perzinahan sesungguhnya adalah bentuk lain dari penyimpangan seksual.

Berdasarkan keterangan itu, pantaslah semua agama samawi mengharamkan dan memerangi perzinahan termasuk agama Islam, yang dengan sangat keras melarang dan mengancam pelakunya, karena zina menyebabkan

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 69.

² Quraish Shihab, *Mistik, Seks, dan Ibadah* (Jakarta: Republika, 2004), 2.

simpang siurnya keturunan, terjadinya kejahatan terhadap keturunan, dan berantakannya keluarga. Bahkan dampak dari perbuatan zina dapat menyebabkan tercerabutnya akar kekeluargaan, menyebarnya penyakit menular, merajalelanya nafsu, dan maraknya kebobrokan moral.³ Allah Swt berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.⁴

Meski bukan wacana baru dalam Islam, tetapi zina termasuk mendapat sorotan yang serius di dalam hukum Islam, sehingga Allah menetapkan *jari>mah* zina dengan tegas seperti yang ada dalam al-Quran maupun al-Hadits. *Jari>mah* zina merupakan salah satu bentuk *jari>mah h}uddu>d*, yang hukumannya telah ditentukan bentuk serta ukurannya secara *shar'i*.

Dalam Islam, zina tidak memandang apakah pelaku telah menikah atau belum. Yang disebut zina dalam Islam adalah persetubuhan yang dilakukan pasangan yang mana pasangan tersebut tidak terikat dalam perkawinan yang sah. Untuk pelaku zina sendiri dibagi dua, yaitu zina *muh}san* dan zina *ghairu muh}san*. Dalam hal penetapan hukumannya terdapat perbedaan antara keduanya. Jika pelaku *muh}san* dihukum rajam, maka pelaku *ghairu muh}san* dihukum dera atau jilid 100 kali kemudian diasingkan.⁵

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan, memiliki beragam budaya dan adat yang masih tetap eksis sampai saat ini. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama. Termasuk pada corak

³ Yusuf Qardawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986), 134.

⁴ QS. Al-Israa' (17): 32.

⁵ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: C.V. Mandar Maju, 2002), 199.

masyarakatnya yang digolongkan sebagai masyarakat yang paling sederhana sekalipun, pasti memiliki atau terdapat sistem nilai budaya (*cultural value system*) yang tentu memiliki pengaruh yang sangat efektif bagi masyarakat itu.

Sadar atau tidak, manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup bersama untuk mengekang hawa nafsu dan mengatur hubungan antar manusia. Peraturan-peraturan hidup ini memberi rambu-rambu perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari.⁶

Sistem nilai budaya tersebut dilakukan oleh warga masyarakat secara turun temurun, yaitu dari kecil telah diturunkan oleh nenek moyang mereka sehingga mampu berakar kuat dalam alam jiwa masyarakat tersebut. Contohnya di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, di mana penduduknya mayoritas beragama Hindu dan Budha, dan minoritas beragama Islam, mereka memiliki beragam macam bentuk adat yang sangat unik yang dikemas dalam sebutan Adat Tengger, dan adat tersebut masih berakar kuat sampai saat ini, yang menyatu sangat erat dengan masyarakatnya.

Dalam melaksanakan pencegahan terhadap kehamilan di luar nikah yang tentunya diawali dengan perzinahan, masyarakat Ngadas memiliki sebuah peraturan adat yang harus dijalani oleh seluruh warga perempuan, baik untuk para gadis maupun janda. Peraturan adat tersebut adalah adat *pete'an*. Kata *pete'an* diserap dari bahasa jawa yang asalnya dari kata *pete'* atau *dipite'* yang artinya di tekan. Menurut Ngatiyono selaku pemangku adat "*pete'an* adalah pengecekan rahim yang dilakukan oleh dukun bayi dengan cara menekan rahim tersebut.

⁶ S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, t.t.), 34.

Kalau menurut masyarakat Ngadas, *pete'an* ini merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan, untuk menjaga masyarakat desa tersebut dari kejadian hamil di luar nikah.”⁷ Hal ini dikarenakan cukup beratnya sanksi yang ditetapkan bagi pelaku zina yang hamil diluar nikah, yaitu membayar 50 hingga 100 sak semen yang mana bila dinominalkan dalam bentuk uang berjumlah sekitar 5000.000 (lima juta rupiah).

Ada beberapa dampak yang ditimbulkan oleh sanksi adat ini bagi pelaku hamil di luar nikah, sebagaimana menurut Abah Tomo selaku Tokoh Agama mengatakan “menjual harta yang dimilikinya, seperti tanah untuk membayar denda sanksi adat karena telah hamil di luar nikah.”⁸ Adapun dampak lain yang ditimbulkan oleh adat *pete'an*, sebagaimana dikatakan oleh Ngatiyono, : “terjadinya pernikahan di bawah umur, yaitu ketika pelaku masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu dibawah umur 16 tahun bagi perempuan dan dibawah 19 tahun bagi laki-laki.”⁹

Dampak lain yang sangat memalukan adalah sebagaimana dikatakan oleh Abah Tomo :

“Ada juga dampak yang cukup memalukan yang ditimbulkan oleh sanksi ini yaitu pada psikis seseorang, yakni stres dan malu yang sangat berat karena bagi pelaku hamil di luar nikah yang sudah bersuami, jika suaminya atau keluarganya tidak terima, maka sanksi adat akan ditambah dengan berjalan mengelilingi kampung dengan memakai celana dalam saja.”¹⁰

Kemudian dengan melihat dari definisi *hjad* yang berarti cegahan, maka salah satu tujuan ditetapkannya *hjad* adalah karena hukuman tersebut dimaksudkan

⁷ Ngatiyono, (Pemangku Adat), *Wawancara*, Ngadas, 20 April 2014.

⁸ Abah Tomo, (Tokoh Agama), *Wawancara*, Ngadas, 20 April 2014.

⁹ Ibid.,

¹⁰ Ibid.,

untuk mencegah agar orang yang dikenai hukuman itu tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dia dihukum.¹¹ Begitu juga dengan sanksi yang telah ditetapkan dalam adat *pete'an* di atas tujuannya adalah untuk mencegah kehamilan di luar nikah yang diawali dengan perbuatan zina di wilayah Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang sehingga sanksi yang ditetapkan bagi pelangar cukup memberatkan bagi masyarakat Ngadas.

Meski tujuan dari pelaksanaan adat *pete'an* ini adalah untuk mencegah perbuatan zina sebagaimana Islam mengatur dengan tegas hukuman/had bagi pezina (karena zina menurut pandangan Islam merupakan perbuatan yang sangat buruk dan hina), namun penetapan dan pelaksanaan adat *pete'an* ini tidak ada hubungan sedikitpun dengan *shari'at* Islam. Hal ini dikarenakan agama Islam masuk di Desa Ngadas ini sekitar tahun 1990 –an, sedangkan adat *pete'an* ini telah ada sejak sekitar tahun 1955.

Oleh sebab itu, karena hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari al-Quran dan Hadits, maka adat *pete'an* ini perlu diuji dengan metode ijtihad yang dipergunakan untuk menetapkan *shari'at* Islam, Apakah adat *pete'an* sudah sesuai dengan hukum Islam ? Bolehkah adat *pete'an* tetap dilaksanakan ? Berangkat dari latar belakang ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut hukum adat yang diberlakukan untuk mencegah kehamilan di luar nikah yang diawali dengan perbuatan zina di dalam skripsi ini yang berjudul ” Sanksi Adat *pete'an* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970), II: 363.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan pokok yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah praktek dan sanksi adat *pete'an* di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana pendapat para tokoh agama dan masyarakat Ngadas terhadap adat *pete'an* dan sanksinya ?
3. Bagaimanakah sanksi adat *pete'an* di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dalam perspektif hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang hendak diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan.¹² Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka hal-hal yang ingin dicapai peneliti dari hasil penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tentang adat *pete'an* dan sanksinya di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
2. Mengetahui pendapat para tokoh dan masyarakat Desa Ngadas setempat mengenai adat *pete'an*.
3. Mengetahui sanksi adat *pete'an* dalam perspektif hukum Islam.

¹² Suharsisimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 51.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari pada penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis ilmiah dapat memperkaya dan menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang *Hjuddu>d*. Serta dapat memberikan sumbangan bagi bidang ilmu yang diteliti.
2. Secara praktis dapat memberikan sumbangan dalam menambah pengetahuan dan memperkaya wawasan pembaca tentang sanksi adat *pete'an*, khususnya yang ada pada masyarakat Poncokusumo Malang.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada masyarakat tentang perlunya Adat *pete'an* dan sanksinya yang kemudian bisa dijadikan peraturan desa, mengingat sangat banyak kasus hamil di luar nikah.
4. Sebagai acuan referensi bagi peneliti selanjutnya, dan bahan tambahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkannya.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian terhadap literatur yang ada, ditemukan adanya judul skripsi yang hampir sama tapi konteks dan tokohnya berbeda dengan skripsi yang sedang penulis susun. Skripsi dan buku yang dimaksud ada tiga yang temanya mirip dengan skripsi ini yaitu:

1. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* karangan Leden Marpaung, S.H.

Buku tersebut menjelaskan tentang pengertian dan kriteria tindak pidana zina hanya dari KUHP saja (itupun dalam penjelasan yang singkat)

tanpa memprtimbangkan akibat yang muncul dari kriteria dan sanksi yang diberikan oleh KUHP. Masalah tindak pidana zina hanya tersaji dalam tujuh halaman. Isinya membahas tentang pengertian, kriteria dan rancangan undang-undang atau RUU tentang tindak pidana zina.

2. Skripsi dengan judul: *'Uqu>ba>t* bagi pelaku jarimah zina dalam hukum Islam dan hukum pidana nasional (analisa terhadap pasal 24 draft qanun Aceh tentang jinayat). Skripsi ini disusun oleh Firman yang lulus pada tahun 2010. Di dalam skripsi membahas tentang bentuk *'uqu>ba>t* bagi pelaku zina menurut hukum Islam dan hukum pidana nasional serta ketentuan *'uqu>ba>t* bagi pelaku zina dalam pasal 24 draft qanun aceh tentang *jina>yah* dengan ketentuan dalam hukum Islam dan hukum pidana nasional. Dijelaskan bahwa bentuk *'uqu>ba>t* bagi pelaku zina dalam qanun Aceh dan hukum Islam adalah rajam bagi yang sudah menikah dan dera atau cambuk bagi yang belum menikah sedangkan dalam hukum pidana nasional hanya dihukum bagi yang sudah menikah.
3. Skripsi dengan judul: Penerapan sanksi pidana adat dan pidana KUHP terhadap pelaku tindak pidana zina. Skripsi ini disusun oleh Riki Gustian pada tahun 2011. Skripsi ini membahas proses penyelesaian tindak pidana zina menurut hukum pidana adat di Kenagarian Indrapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. Proses penyelesaian tersebut dilakukan dengan cara menegur dan menasihati si pelaku. Apabila teguran tersebut tidak membuat pelaku jera, maka proses penyelesaiannya akan dibawa ke pengadilan adat. Apabila musyawarah yang dilakukan antar pihak tidak

mencapai kata sepakat, maka kepada si pelaku dapat diberikan sanksi berupa teguran, denda adat, pemenuhan kewajiban adat, buang sepanjang adat dan buang tingkarang.

Dari beberapa skripsi yang telah diketahui oleh penulis, penulis mengetahui bahwa belum ada pembahasan yang menguraikan tentang sanksi adat *pete'an* dalam perspektif hukum Islam, maka penulis akan menguraikan tentang sanksi adat *pete'an* dalam perspektif hukum Islam. Hal ini menunjukkan tidak ada upaya pengulangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam skripsi ini, peneliti membaginya menjadi enam bab, di mana antara bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan, sehingga penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang mengatur bentuk dan isi skripsi, meliputi latar belakang permasalahan yang berisi deskripsi umum tentang pentingnya masalah yang akan diteliti. Kemudian rumusan masalah yakni beberapa pokok masalah yang diteliti dalam skripsi ini. Selanjutnya tujuan penelitian berisi tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini, kegunaan penelitian berisi manfaat yang akan dihasilkan dalam skripsi ini. Kemudian telaah pustaka yang menjelaskan tentang penelitian dan karya ilmiah terdahulu yang berhubungan dengan penelitian penulis dan yang terakhir adalah

sistematika pembahasan agar mempermudah penulis untuk melaksanakan penelitian.

BAB II: Berisi Perspektif Teori. Dalam bab ini dibahas tentang definisi perzinahan, tinjauan hukum perzinahan, *jari>mah h}ad* perzinahan, pengertian *diyat* dan *ta'zi>r*, sehingga dapat diketahui seperti apa gambaran perzinahan beserta *jari>mah h}ad* perzinahan dalam *shari>'at* Islam. Maka bab ini penting karena merupakan pikiran awal untuk mengenal secara objektif yang dikaji serta sebagai alat analisis atas bab selanjutnya.

BAB III: Metode Penelitian Dalam bab ini dibahas tentang metode penelitian yang digunakan, yang meliputi paradigma penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, tehnik pengolahan data dan tehnik analisis data. Bab ketiga ini adalah menjelaskan alasan dan langkah-langkah peneliti dalam melakukan penelitian meliputi penyusunan rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, perlengkapan penelitian, memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan penelitian, dan mengumpulkan data.

BAB IV: Paparan Dan Analisis Data dalam bab ini memaparkan hasil penelitian yang meliputi Lokasi Penelitian, gambaran umum masyarakat Ngadas, dan pemaparan analisis terhadap hasil penelitian data yang terdiri dari pandangan atau pendapat para tokoh agama dan masyarakat Ngadas tentang hukum adat *pete'an*, kriteria dan sanksi perbuatan zina menurut adat *pete'an*. Bab ini dimaksudkan memberikan gambaran tentang masyarakat dan lingkungannya yang

menjadi latar belakang adat *pete'an* dalam masalah hamil di luar nikah yang diawali dengan perbuatan zina sebagai bahan analisis adat *pete'an* ditinjau dari hukum Islam.

BAB V: Adalah Pembahasan. Menguraikan dan menganalisis data yang telah ditemukan, tentang tinjauan hukum Islam terhadap adat *pete'an* yang terjadi di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

BAB VI: Penutup Berisi kesimpulan dan saran-saran, yang merupakan bab terakhir dari pembahasan ini, dengan tujuan untuk memberikan sebuah jawaban penelitian dari hasil analisis secara keseluruhan, kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan saran-saran kepada masyarakat dan peneliti berikutnya terhadap hasil penelitian skripsi ini.